

2. Diskresi menurut Soebekti adalah kebijakan dalam hal memutuskan sesuatu oleh suatu pejabat atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat kepada ketentuan Undang-Undang<sup>35</sup>
3. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang bertugas melakukan penuntutan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.<sup>36</sup>
4. *Dominus litis* berasal dari bahasa Latin yang artinya pemilik. Penuntut umum ialah *dominus litis*. Pengertiannya ialah wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli dan tidak ada badan lain yang boleh melakukan penuntutan selain penuntut umum.<sup>37</sup>
5. *Magistraat* ialah pejabat yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>38</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ruang lingkup penelitian yang terbatas pada objek tertentu. Metode penelitian hukum yang dipergunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan melalui studi dokumen.<sup>39</sup>

Penelitian ini penulisannya bersifat deskriptif. Dalam hal ini peneliti menggambarkan apa yang diatur secara teoritis tentang proses pemeriksaan perkara pidana. Proses tersebut ditekankan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Bentuk penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>35</sup>Adiyaksa, *Analisis Diskresi Kejaksaan Dalam Penuntutan*, (Tesis:2003), hal.31.

<sup>36</sup>Indonesia (d), *Op.Cit.*, ps.2 ayat(1) jo. Ayat (3)

<sup>37</sup> Andi Hamzah (a), *Op.Cit.*, hal.13.

<sup>38</sup>R.Soesilo (a), *Op.Cit.*, hal 32.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995), hal.13.

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan itu dirumuskan sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi
2. Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku tentang hukum, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tertier, seperti kamus, katalog dan lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif karena menganalisis data secara mendalam dan dengan melihat fakta yang terjadi pada penghentian perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung.

Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan.<sup>41</sup> Hasil penelitian ini dituangkan secara analisis bertujuan untuk menarik asas-asas hukum tertentu yang terdapat dalam ketentuan hukum yang berlaku dan mempertanyakan apakah ketentuan hukum yang berlaku telah diterapkan dalam proses penghentian perkara oleh Jaksa Agung dengan alasan demi kepentingan umum.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi atas lima bab. Setiap bab akan diuraikan dengan sistematika berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. Latar belakang terdiri dari uraian mengenai situasi atau keadaan dari suatu masalah yang timbul, alasan mengapa penulis meneliti masalah tersebut dan mengenai hal-hal yang telah diketahui tentang masalah yang diteliti. Pokok permasalahan tertuju pada asas oportunitas yang merupakan diskresi Jaksa Agung RI dapat menjadi alasan untuk melakukan penghentian penyidikan. Tujuan penelitian adalah

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit

Universitas Indonesia (UII Press:2006), hal. 10.